

**KONSEP *MISAQAN GHALIZA* DALAM PERKAWINAN
MENURUT PANDANGAN KH. MISBACHUL MUNIR
DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

BURHANNUDIN

16350001

PEMBIMBING:

Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “**Konsep *Misaqan Ghaliza* Dalam Perkawinan Menurut Pandangan KH. Misbachul Munir Dalam Prespektif *Maqashid Syari’ah*”.**

Sebuah pernikahan dibangun dalam sebuah ikatan yang suci. Ia tidak hanya sekedar menyatukan dua insan yang berbeda, tapi juga menyatukan dua keluarga besar yang berbeda kultur dan budaya. Pemasalahan yang sering terjadi adalah masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya arti dari perkawinan yang mengakibatkan banyaknya kasus perceraian di masyarakat. Oleh karenanya, untuk meminimalisir angka perceraian diperlukanlah pemahaman kepada masyarakat bahwa di dalam perkawinan terdapat *misaqan ghaliza* yang harus selalu dijaga. Bahkan penyebutan pernikahan dengan perjanjian yang kuat (*misaqan ghaliza*) termaktub dalam Al Qura’an. Hal inilah yang menjadi inti pembahasan dalam penelitian ini yakni tinjauan *maqashid syari’ah* menurut pandangan KH. Misbachul Munir tentang konsep *misaqan ghaliza* dalam perkawinan.

Penelitian fokus pada konsep *misaqan ghaliza* dalam perkawinan menurut pandangan KH. Misbachul Munir. Dalam hal ini penulis juga menganalisis konsep *misaqan ghaliza* dalam perkawinan melalui tinjauan hukum Islam dalam perspektif *maqashid syari’ah*. Untuk menjawab persoalan tersebut, maka penulis melakukan penelitian lapangan (*field research*), karena merupakan penyelidikan mendalam (*Indepth Study*) yang dilakukan dalam kancan kehidupan yang sebenarnya. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Normatif. Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis* yakni penelitian yang bersifat menjelaskan kondisi subjek dan objek penelitian, penyusunan dan penganalisaan data kemudian dijelaskan. Sedangkan analisis data penulis menggunakan analisis *kualitatif*, yaitu mendapatkan data penelitian melalui data catatan lapangan, rekaman dalam wawancara dan menelaah kitab *turats*, dan kemudian data tersebut disusun dan dianalisis yang logis setelah itu di simpulkan.

Perihal konsep *misaqan ghaliza* dalam pernikahan, penulis menemukan beberapa aspek yang tertuang dalam *maqashid syari’ah*, yaitu *hifz an-nasl* (menjaga keturunan), *hifz ad-din* (menjaga agama), dan *hifz an-nafs* (menjaga jiwa). Berdasarkan beberapa aspek *maqashid syari’ah* tersebut, penulis menyimpulkan bahwa eksistensi dan tujuan *misaqan ghaliza* dalam pernikahan adalah menciptakan kemashlahatan, kehidupan yang sejahtera, tentram, dan harmonis.

Kata Kunci: *Misaqan Ghaliza*, Perkawinan, KH. Misbachul Munir, dan *Maqashid Syari’ah*.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : BURHANNUDIN

NIM : 16350001

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **“KONSEP MISAQAN GHALIZA DALAM PERKAWINAN
MENURUT PANDANGAN KH. MISBACHUL MUNIR DALAM
PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH”**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 Jumadil Akhir 1443 H
12 Januari 2022 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing


Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag
NIP. 19660801 199303 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-255/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : KONSEP MISAQAN GHALIZA DALAM PERKAWINAN MENURUT
PANDANGAN KH. MISBACHUL MUNIR DALAM PERSPEKTIF MAQASHID
SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BURHANNUDIN
Nomor Induk Mahasiswa : 16350001
Telah diujikan pada : Rabu, 19 Januari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61f0a0e464c05




Penguji I
Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 61f3409056885



Penguji II
Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6120a63d8e37



Yogyakarta, 19 Januari 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61f367804487



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Burhannudin
NIM : 16350001
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 9 Jumadil Akhir 1443 H

12 Januari 2022 M

Saya yang menyatakan,



Burhannudin

NIM. 16350001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

قد أفلح المتعلمون الذين هم في دراستهم مجتهدون

“Sungguh beruntung para pelajar yang di dalam studinya belajar dengan tekun”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Atas izin Allah Swt saya bisa menyelesaikan skripsi ini, maka penulis
mempersembahkan karya ini kepada:

Kedua orang tuaku Misgianto dan Darwati yang telah memberikan segalanya kepada anak-anaknya, sehingga kami bisa menyelesaikan studi S-1 ini dengan nilai yang tidak mengecewakan, tentu semua ini tidak akan bisa dicapai tanpa do'a dan dukungan dari mereka.

Kepada Abah Zulfi dan Ibu Noor yang telah mengajarkan ilmunya kepada saya. Dan juga untuk para *asatid* dengan sabar dan ikhlas beliau-beliau telah membimbing dan mengajarkan ilmunya kepada saya, empat tahun tinggal di pondok tentu waktu yang luar biasa dengan suka maupun duka yang saya alami di pondok, dan itu semua berkat bimbingan dan wejangan dari Abah dan para *asatid*.

Kepada teman-teman yang telah membantu dan memberi semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	h	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh:

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karamah al-Auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakah al-fitri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعْلَ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
ذِكْرَ	Kasrah	Ditulis	I Zukira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Â
	فلا	Ditulis	Fala
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	Â
	تنسى	Ditulis	Tansa
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Î
	تفصيل	Ditulis	Tafsil
4	Dlammah + wawu mati	Ditulis	Û
	أصول	Ditulis	Usul

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	الزهيلي	Ditulis	az-zuhaili
2	Fatha + wawu mati	Ditulis	Au
	الدولة	Ditulis	ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لنن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al-Qur'an
القياس	Ditulis	Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Sama'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذو الفروض	Ditulis	Zawi al-furud
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, di antaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri di dahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur'an.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين
وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Konsep *Misaqan Ghaliza* dalam Perkawinan Menurut Pandangan KH. Misbachul Munir dalam Perspektif *Maqashid Syari’ah*”

Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung yaitu Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya di seluruh penjuru dunia, semoga kelak di akhirat mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW.

Dalam penyelesaian skripsi ini, tentunya tidak mungkin akan terwujud tanpa ada bimbingan, motivasi, koreksi pembenahan dan dukungan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menghaturkan rasa ta’zim dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para wakil Dekan I, II dan III beserta staf-stafnya;

3. Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Penasehat dan sekaligus Pembimbing skripsi penulis yang dengan penuh perhatian dan juga selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan masukan serta motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Keluargaku tercinta, Ayahanda Misgianto dan Ibunda Darwati yang tanpa lelah dan pamrih mendidik serta selalu mendo'akan yang terbaik buat penulis. Dan juga buat adik kesayanganku Ilham Shidiqie yang masih kecil penyemangat bagi penulis. Harapan terbesar penulis adalah bisa merealisasikan harapan dan cita-citanya;
6. Abah KH. Zulfi Fuad Tamyiz dan Ibu Hj. Noor 'Iliyyun selaku pengasuh Pondok Pesantren *Minhajut Tamyiz* Timoho, yang selalu sabar dan penuh kasih sayang dalam mengasuh dan mendidik penulis khususnya, dan santri-santri yang lain. Berkat beliau Abah dan Ibu, penulis selalu mendapatkan nasehat-nasehat, serta dukungan sekaligus penyemangat selama tinggal di Pondok ini;
7. Dewan asatiz Pondok Pesantren *Minhajut Tamyiz*, Ustad Fadhli Hidayat, S.Pd., Ustad Miftahun Ni'am, S.Pd., M.Pd., Ustad Iqbal Maulana, S, Hum., Ustad Fatih Burhanuddin Labib, Ustad Tantan QB, S.Ag., dan Ustad Soleh Ilham, S.Thi. Beliau semua yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada para santri semua khususnya kepada penulis dengan sabar dan ikhlas. Semoga ilmu-ilmu yang beliau

sampaikan bisa bermanfaat dan berkah di dunia dan akhirat bagi penulis khususnya dan temen-temen santri yang lain;

8. Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren Qodratullah Yogyakarta (IKAPPQY), khususnya teman-teman seperjuangan di tanah rantauan. Dan juga kepada keluarga IKAPPQY terima kasih selama ini telah memberikan ilmu dan juga keceriaannya bersama kalian semua selama ini, semoga kedepannya IKAPPQY selalu jaya dan banyak menebarkan keberkahan.
9. Mahasiswa *Ahlith Thoriqoh Al-Mu'tabaroh An-Nahdliyyah* (MATAN) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penulis ucapkan barokallah buat kalian semua, yang selama ini telah memberikan banyak ilmu dan pengalamannya selama ini. Semoga MATAN UIN SUKA selalu jaya dan berkah.
10. Teman-teman lawan malas, Busran Qadri, S.H., Fathurrahman, S.H., dan Ali Muthohar, S.H., yang telah memberikan motivasi dan supportnya terhadap penulis.
11. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2016. Terima kasih telah menjadi teman sekaligus keluarga, saling berbagi ilmu selama di perkuliahan.
12. Dan untuk semua keluarga, kerabat dan teman-teman yang tidak bisa penulis cantumkan atau sebutkan satu persatu, penulis menyampaikan banyak terima kasih.

Penulis haturkan banyak terima kasih atas segala kebaikan mereka semua dan semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moral maupun materil, nasehat, arahan, bimbingan

dan petunjuk yang telah diberikan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis banyak menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, maka dari itu penulis menghargai saran dan kritik dari semua pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. *Amiin.*

Yogyakarta, 12 Januari 2022

Penulis,



Burhannudin
NIM: 16350001



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6

D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	19
 BAB II KONSEP TENTANG <i>MISAQAN GHALIZA</i>, PERKAWINAN DAN	
<i>MAQASHID SYARI'AH</i>	22
A. Hakikat <i>Misaqan Ghaliza</i>	22
B. Pernikahan dalam Hukum Islam	30
C. Perkawinan dalam <i>Maqashid Syari'ah</i>	41
 BAB III PANDANGAN KH. MISBACHUL MUNIR TENTANG KONSEP	
<i>MISAQAN GHALIZA</i> DALAM PERKAWINAN	49
A. Biografi KH. Misbachul Munir.....	49
B. Konsep <i>Misaqan Ghaliza</i> Menurut Pendapat KH. Misbachul Munir	50
C. Konsep Pernikahan Menurut Pendapat KH. Misbachul Munir.....	55
 BAB IV ANALISIS <i>MAQASHID SYARI'AH</i> TERHADAP KONSEP <i>MISAQAN</i>	
<i>GHALIZA</i> DALAM PERKAWINAN MENURUT KH. MISBACHUL	
MUNIR.....	67
A. Analisis terhadap <i>Hifz an-Nasl</i>	67
B. Analisis terhadap <i>Hifz an-Nafs</i>	68
C. Analisis terhadap <i>Hifz ad-Din</i>	69

d. Analisis terhadap <i>Hifz al-Aql</i>	70
E. Analisis terhadap <i>Hifz al-Mal</i>	70
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran-saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1 Terjemahan	i
Lampiran 2 Biografi Tokoh dan Ulama.....	viii
Lampiran 3 Surat Izin Riset	xii
Lampiran 4 Pedoman Wawancara	xx
Lampiran 5 Bukti Wawancara	xv
Lampiran 6 Curriculum Vitae.....	xxi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan Allah Swt sebagai makhluk yang berpasang-pasangan, yang berarti setiap jenis akan saling membutuhkan dan bergantung pada pasangannya masing-masing. Berpasang-pasangan merupakan *sunnatullah* (fitrah atau hukum Allah), makhluk dari jenis apapun pasti akan membutuhkannya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan:

سبحن الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن انفسهم ومما لا يعلمون¹

Perkawinan sebagai fitrah manusia memiliki manfaat sangat besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial itu adalah memelihara kelangsungan hidup manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketentraman jiwa, perkawinan yang menjadi fitrah manusia terwujud dalam sebuah keluarga.

Keluarga merupakan lingkungan sosial terkecil dari kehidupan manusia. Ada yang mengatakan, keluarga juga disebut fondasi sosial pertama bagi manusia. Ada pula yang menyebut keluarga merupakan ukuran utama

¹ Yasin (36): 36.

kehidupan sosial seseorang. Bahkan budayawan Emha Ainun Najib pernah menyatakan, kehancuran peradaban suatu bangsa lebih disebabkan oleh rusaknya sendi-sendi kehidupan keluarga.¹

Dalam realitas kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang menjadi dambaan setiap pasangan suami istri alangkah sukarnya. Tidak sedikit pasangan suami istri yang hancur dalam perjalanannya, walaupun usia perkawinan mereka masih terasa singkat, hanya semusim bunga atau hanya seumur jagung.² Hal ini menunjukkan bahwa untuk membangun keluarga yang sakinah, keluarga bahagia dan kekal tidak dapat dilakukan dengan cara instan, melainkan harus ada persiapan yang matang.

Menurut Amir Syarifuddin, dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama. Di samping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup. Oleh karena itu, seseorang mesti menentukan pilihan

¹Huda Misbahul, *Bukan Sekedar Ayah Biasa "Pengalaman Ayah Hadir dalam Pengasuhan Anak"*, (Surabaya: Bina Qalam Indonesia), hlm. 1.

² Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologis dan Agama*, cet. Ke-6 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 3.

pasangan hidupnya itu secara berhati-hati dan dilihat dari berbagai aspek.³

Berdasarkan data yang penulis dapatkan di Pengadilan Agama Yogyakarta, kasus perceraian pada awal tahun 2020 angka kasus perceraian sebanyak 173 kasus.⁴ Artinya, masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya arti dari perkawinan. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran hukum di masyarakat sehingga masih banyak ditemui pasangan suami isteri yang pelaksanaan pernikahannya belum sesuai.

Perlu diketahui bahwasanya dalam sebuah hubungan suami istri, diperlukannya keharmonisan. Diperlukan pula sikap saling memahami kemauan dan keinginan pasangan. Lepaskanlah gengsi atau kesombongan diri. Karena dari gengsi inilah maka timbul sifat mau menang sendiri, menganggap diri paling benar, dan cenderung menyalahkan orang lain. Meskipun sebenarnya di dalam hati mengakui kebenaran orang lain, tetapi karena rasa keegoisan diri, sehingga sulit mengungkapkan kebenaran.⁵ Hendaknya bisa bersikap bijaksana dalam berhubungan dengan pasangan. Dengan perilaku bijaksana akan mudah mengakui peranan orang lain dalam kehidupan. Bahkan kehadiran orang lain itu perlu dan sangat penting. Dengan merasakan kebutuhan

³ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam*, (Padang: Aksara Raya, 1990), hlm. 48.

⁴ Pengadilan Agama Yogyakarta, “Sistem Informasi penelusuran Perkara”, http://sipp.pa-yogyakarta.net/statistik_perkara di akses pada tanggal 02 Maret 2020.

⁵ Febriani W Nurcahyanti, *Manajemen Konflik Rumah Tangga*, (Yogyakarta: INSANIA, 2010), hlm. 144.

akan kehadiran orang lain, hubungan suami isteri akan berlangsung dengan baik dan dapat terkendali di saat konflik datang. Dari sikap saling menghargai, saling menghormati, saling membutuhkan dan mau menerima kenyataan yang ada, maka hubungan suami istri akan berlangsung dengan baik dan positif.⁶

Misaqan Ghaliza merupakan suatu perjanjian kokoh dalam pernikahan sebagai bentuk ketaatan seorang hamba terhadap perintah Allah dan memiliki tujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dalam kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu, *misaqan ghaliza* merupakan sebuah ikatan yang memiliki relevansi dengan keluarga harmonis.⁷

Kyai Misbachul Munir merupakan seorang ulama' atau kyai dan juga salah satu pendakwah yang cukup terkenal di Yogyakarta, beliau juga pengurus utama Majelis Sima'an Al-Qur'an Mantap Purbojati, Mujahadah Zikrul Gafilin Ahad Legi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Majelis ini dilaksanakan setiap selapanan satu kali, tepatnya setiap hari Ahad Legi dan berpindah-pindah tempat di berbagai wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Majelis ini aktif dalam berbagai peringatan, misalnya di Keraton Yogyakarta, majelis ini diselenggarakan untuk memperingati *Hadeding Nagari Dalem Ngayogyakarta*

⁶*Ibid.*, hlm. 144-145.

⁷ Djamaan Nur, *Fikih Munakahat*, Cet. 1, (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 5.

Hadiningrat atau hari ulang tahun berdirinya kesultanan Yogyakarta. Di Pondok Pesantren al-Mujahadah Lempuyangan diselenggarakan untuk memperingati hari wafatnya KH. Muhammad Dardiri, seorang ulama' yang digandeng oleh Gus Miek, perintis pertama Majelis Sima'an Al-Qur'an Mantab Purbojati di Yogyakarta. KH. Misbachul Munir merupakan putra menantu KH. Muhammad Dardiri, setelah KH. Muhammad Dardiri wafat, kepemimpinannya pada majelis tersebut digantikan oleh KH. Misbachul Munir.⁸ Selain beliau menjadi pengurus utama dalam majlis tersebut, Kyai Misbachul Munir merupakan pengasuh Pondok Pesantren al-Mujahadah Lempuyangan Yogyakarta.

Penulis memilih Kyai Misbachul Munir sebagai tokoh yang diteliti, karena beliau merupakan sosok kyai yang khas dalam ahli Dzikir dan bidang keilmuan keagamaan. Beliau pula menguasai keilmuan terutama dalam bidang kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab kuning lainnya. Secara keilmuan juga beliau merupakan seorang tokoh, ulama' intelektual yang gencar melakukan kajian dan dakwah khususnya dalam bidang tafsir pernikahan.

Berdasarkan keterangan yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai konsep *misaqan ghaliza* dalam perkawinan. Hemat penulis, urgensi penelitian ini dalam kehidupan sehari-hari

⁸ Nafisah, "Majelis Sima'an Al-Qur'an Mantab Purbojati Dalam Mujahadah Zikrul Gafilin Ahad Legi (Studi Living Qur'an di Daerah Istimewa Yogyakarta)", Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2015), hlm. 4.

adalah sebagai pedoman dan percontohan bagi khalayak umum dalam membina rumah tangga guna menggapai kehidupan yang tentram dan sejahtera serta meminimalisir angka perceraian sebagaimana yang telah penulis sebutkan di atas yaitu data kasus perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta. Selain itu menurut penulis memilih KH. Misbachul Munir sebagai narasumber karena beliau memiliki rekam jejak keilmuan yang mumpuni tentang ilmu tafsir khususnya dalam bidang perkawinan. Berdasarkan pemaparan tersebut penulis mengangkat skripsi yang berjudul **“Konsep *Misaqan Ghaliza* Dalam Perkawinan Menurut Pandangan KH. Misbachul Munir dalam Perspektif *Maqashid Syari’ah*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun dapat merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan KH. Misbachul Munir tentang konsep *misaqan ghaliza* dalam perkawinan?
2. Bagaimana tinjauan *maqashid syari’ah* terhadap pandangan KH. Misbachul Munir tentang konsep *misaqan ghaliza* dalam perkawinan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penyusun uraikan di atas,

dapat diambil beberapa tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

1 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan konsep *misaqan ghaliza* dalam perkawinan menurut pandangan KH. Misbachul Munir dalam prespektif *maqashid syari'ah*.
- b. Untuk mengetahui tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap pandangan KH. Misbachul Munir tentang konsep *misaqan ghaliza* dalam perkawinan.

2 Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai konsep *misaqan ghaliza* dalam perkawinan menurut pandangan KH. Misbachul Munir dalam prespektif *maqashid syari'ah*. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mendalami dan memahami lebih lanjut mengenai konsep *misaqan ghaliza* dalam perkawinan menurut pandangan KH. Misbachul Munir dalam prespektif *maqashid syari'ah*.
- b. Secara praktis, sebagai bentuk sumbangan pemikiran, bagi peneliti sebagai tambahan ilmu pengetahuan, dan evaluasi diri, yang pada akhirnya bermanfaat untuk kehidupan yang akan datang dalam rumah

tangga dan bermasyarakat. Bagi masyarakat bermanfaat sebagai evaluasi mengenai konsep *misaqan ghaliza* dalam perkawinan dalam perspektif *maqashid syari'ah*.

- c. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada fakultas Syari'ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Literatur yang memuat tentang perkawinan memang cukup banyak dilakukan baik dalam bentuk skripsi ataupun jurnal. Namun sejauh ini hanya beberapa literatur saja yang membahas tentang konsep *misaqan ghaliza* dalam perkawinan menurut pandangan KH. Misbachul Munir dalam perspektif *maqashid syari'ah*.

Telaah pustaka ini berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan disusun lakukan. Tujuan dari telaah pustaka ini untuk menguji keabsahan suatu penelitian sehingga tidak timbul kekhawatiran bahwa permasalahan yang dibahas pada penelitian ini sudah ada yang meneliti sebelumnya.

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Wahyu Wibisana, berjudul “Pernikahan dalam Islam”.⁹ Dalam penelitiannya tersebut peneliti jurnal lebih memfokuskan pada memelihara kemaslahatan dalam pernikahan secara umum, sedangkan skripsi ini membahas tentang Konsep *misaqan ghaliza* dalam perkawinan secara khusus.

Kedua, jurnal yang berjudul “Pernikahan dalam Perspektif Al-Qur’an”, karya Agustina Nurhayati.¹⁰ Jurnal yang ditulis Agustina Nurhayati ada kesamaan pada skripsi ini yaitu persamaannya bersumber pada Al-Qur’an. Perbedaannya jurnal Agustina Nurhayati bahasannya lebih luas maksudnya arti dari pernikahan menurut Al-Qur’an, sedangkan skripsi ini bahasannya lebih mendalam dan juga memfokuskan pada salah ayat dari Al-Qur’an yaitu konsep *misaqan ghaliza* dalam perkawinan.

Ketiga, skripsi Virgin Jati Jatmiko yang berjudul “Hakikat Makna *Misaqan Ghaliza* dalam Perkawinan (Studi Analisis Pendapat Tokoh Agama Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama’ Provinsi Lampung)”.¹¹ Skripsi ini ada kesamaan dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas *misaqan ghaliza*

⁹ Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam, Ta’lim*, Vol. 14 No. 2, (2016).

¹⁰ Agustina Nurhayati, “Pernikahan dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Jurnal ASAS*, Vol. 3, No. 1, Januari 2011.

¹¹ Virgin Jati Jatmiko, “*Hakikat Makna Misaqan Ghaliza dalam Perkawinan (Studi Analisis Pendapat Tokoh Agama Pengurus Nahdhatul Ulama’ Provinsi Lampung)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan (2018).

dalam perkawinan. Perbedaannya objek penelitiannya, skripsi Virgin Jati Jatmiko mengambil pendapat dari tokoh agama Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama' di Provinsi Lampung, sedangkan skripsi penulis mengambil pendapat atau pandangan KH. Misbachul Munir (pengasuh Pondok Pesantren Lempuyangan).

Keempat, Skripsi M. Nalina Zaky Afif yang berjudul “Pernikahan Sebagai *Misaqan Ghaliza* dalam Tafsir *Al-Misbah* dan Tafsir *Al-Azhar*”.¹² Jurnal yang ditulis M. Nalina Zaky Afif lebih memfokuskan pada pembahasan yang ada di tafsir *Al-Misbah* dan *Al-Azhar*. Sedangkan skripsi ini membahas tentang perkawinan pada konsep *misaqan ghaliza* menurut KH. Misbachul Munir dalam prespektif *maqashid syari'ah*.

Kelima, jurnal yang berjudul “Pernikahan di Bawah Umur Prespektif *Maqashid Al-Qur'an*”, karya Kurdi.¹³ Jurnal yang ditulis oleh Kurdi lebih memfokuskan pada aturan atau batasan umur perkawinan dalam prespektif *Maqashid Al-Qur'an*, sedangkan skripsi ini membahas tentang makna dari *misaqan ghaliza* dalam perkawinan prespektif *maqashid syari'ah*.

¹² M. Nalina Zaky Afif, “Pernikahan Sebagai *Misaqan Ghaliza* dalam Tafsir *Al-Misbah* dan Tafsir *Al-Azhar*”, Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (2021).

¹³ Kurdi, “Pernikahan di Bawah Umur Prespektif *Maqashid Al-Qur'an*”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol.14, No. 1, Juni 2016.

Keenam, jurnal yang berjudul “*Maqashid Syari’ah* Hukum perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, karya Nurhadi.¹⁴ Jurnal yang ditulis oleh Nurhadi lebih mefokuskan membahas tentang peraturan-peraturan perkawinan dalam KHI. Sedangkan skripsi ini memfokuskan pada konsep *misaqan ghaliza* dalam perkawinan menurut pandangan KH. Misbachul Munir dalam prespektif *maqashid syari’ah*.

Berdasarkan beberapa telaah pustaka diatas, karya-karya ilmiah tersebut hanya memaparkan perkawinan dalam berbagai perspektif, dan peneliti belum menemukan karya ilmiah yang menjelaskan konsep *misaqan ghaliza* secara detail. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai konsep *misaqan ghaliza* dalam perkawinan menurut pandangan K.H. Misbachul Munir dalam prespektif *maqashid syari’ah*.

E. Kerangka Teori

1. *Misaqan Ghaliza* dalam perkawinan

Kata *misaqan ghaliza* di dalam Al-Qur’an hanya terdapat pada 3 tempat saja, sebagai berikut:

¹⁴ Nurhadi, “Maqashid Syari’ah Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 16, No. 2, Juli-Desember 2017.

- a. Ketika Allah SWT membuat perjanjian dengan para Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad SAW.

واذاخذنا من النبيين ميثا قهم ومنك ومن نوح و ابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم واخذنا منهم
ميثاقا غليظا¹⁵

- b. Allah mengangkat bukit Tsur di atas kepala Bani Israil dan menyuruh mereka bersumpah setia kepada Allah SWT.

ورفعنا فوقهم الطور بميثا قهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لاتعدوا في السبت واخذنا منهم
ميثاقا غليظا¹⁶

- c. Ketika Allah menyatakan hubungan pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم الى بعض وأخذن منكم ميثقا غليظا¹⁷

2. *Maqashid Syari'ah*

Supaya untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teori *maqashid syari'ah* yang nantinya akan dipadukan dengan konsep *misaqan ghaliza* dalam perkawinan. Maka penulis menggunakan teori *maqashid syariah* sebagai fokus penulis dalam melakukan penelitian.

Hakikat atau tujuan awal diberlakukannya syari'at oleh Allah SWT

¹⁵ Al-Ahzab (33): 7.

¹⁶ An-Nisa' (4): 154.

¹⁷ An-Nisa' (4): 21.

adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia sebagai hambaNya. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan dengan memelihara dan menjaga 5 unsur pokok dalam syari'ah. Kelima unsur tersebut menurut Imam al-Syatibi, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara akal, dan memelihara harta. Dalam menjaga 5 unsur tersebut, Imam al-Syatibi membagi kepada 3 tingkatan *maqashid syari'ah*, yaitu:

a. *Al-Dharuriyat*

Al-Dharuriyat merupakan kebutuhan pokok yang apabila tidak terpenuhi akan memberikan pengaruh pada kehidupannya dan *al-Dharuriyat* dimaksud untuk memelihara 5 unsur pokok di atas.

b. *Al-Hajiyat*

Al-Hajiyat dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan dan mempermudah pemeliharaan terhadap 5 unsur pokok agar menjadi lebih baik lagi.

c. *Al-Tahsiniyyat*

Al-Tahsiniyyat dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan 5 unsur pokok dalam kata lain untuk muncul sebagai unsur pendukung dan penyempurna apabila *ad-dharuriyat* dan *al-hajiyat* sudah terpenuhi.

Tiga tingkatan dalam *maqashid syari'ah* ini selalu melengkapi dan berhubungan satu dengan yang lainnya. Apabila aspek *dharuriyat* tidak

terwujud maka akan mengganggu atau bahkan merusak kehidupan manusia di dunia maupun akhirat, *hajiyyat* apabila diabaikan akan memberikan kesulitan kepada manusia dalam merealisasikannya sebagai mukallaf tetapi tidak sampai kepada merusak tatanan 5 unsur pokok dan apabila *tahsiniyyat* diabaikan akan mengarah kepada ketidaksempurnaan pemenuhan 5 unsur pokok.¹⁸

3. KH. Misbachul Munir

Menurut kyai Misbah pengertian *misaqan ghaliza* sebagai berikut: “Beliau mengutip dari kitab tafsir *at-Thabarri*, *misaqan ghaliza* adalah suatu perjanjian yang harus diikrarkan oleh seorang laki-laki kepada perempuan saat akad pernikahan berupa ikrar mempergauli (*mu'asyarah*) kepada perempuan dengan baik”.

Kemudian kyai Misbah menjelaskan konsep dari *misaqan ghaliza* dalam perkawinan itu sendiri, beliau mengatakan “bahwasanya *misaqan ghaliza* bukanlah suatu perintah atau larangan akan tetapi hanya suatu lebel”. Dan kalimat *misaqan ghaliza* itu merupakan pernyataan dari Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh kyai Misbah “hukum *misaqan ghaliza* tidak bisa di hukuminya itu merupakan pernyataan dari Allah SWT”.

¹⁸ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah* Menurut al-Syatibi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 71-72.

“Kyai Misbah menjelaskan bahwasanya menurut hukum Islam sebagaimana keterangan dalam kitab *Shafwah at-Tafasir* karya imam Ash-Shobuni, ia menyatakan bahwa *misaqan ghaliza* merupakan sebuah akad pernikahan yang mengantarkan sepasang pengantin untuk berikrar hidup bersama demi mencapai kehidupan yang harmonis dan bahagia”.

F. Metode Penelitian

Penyusunan karya ilmiah termasuk skripsi harus ada metode penelitian, agar dalam penyusunan dapat tersusun secara sistematis dan mempermudah menganalisis data guna dapat informasi ilmiah. Adapun metode penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari penelusuran bahan-bahan atau data di lapangan sebagai objek penelitian.¹⁹

Untuk mendapatkan informasi dan data terkait dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, baik data primer ataupun sekunder, penelitian langsung terjun ke lapangan. Dalam hal ini penyusun mengambil objek penelitian skripsi ini dengan mewancarai Pengasuh pondok pesantren Lempuyangan yaitu K.H. Misbachul Munir.

¹⁹ Hendro Darmawan, dkk. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap dengan EYD dan Pembentukan Istilah serta Akronim Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2011), hlm. 644.

2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah *deskriptif analitik*, yakni sebuah penelitian yang menggambarkan, mengungkapkan, menguraikan, dan menganalisa data yang sebagaimana adanya, sehingga bersifat mengungkap fakta.²⁰ Penyusun memaparkan analisis data terhadap konsep *misaqan ghaliza* dalam Perkawinan.

3 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan sangat berpengaruh terhadap hasil sebuah penelitian. Jika pendekatan yang digunakan salah, maka hasil dari penelitian tersebutpun tidak akan sempurna.²¹ Maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan *maqashid syari'ah*. Yaitu pendekatan yang mana dalam melakukan penelitian mengacu pada semua ajaran yang terdapat di dalam Nash;²² baik yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat, guna mengetahui konsep *misaqan ghaliza* dalam perkawinan menurut KH. Misbachul Munir dalam prespektif *maqashid syari'ah*.

²⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1993), hlm. 31.

²¹ Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2012), hlm. 294.

²² Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 214.

4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan dan selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang hendak dipecahkan.²³ Teknik pengumpulan data yang digunakan penyusun dalam skripsi ini ada tiga yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Peneliti melakukan observasi atau pengamatan terhadap masalah yang akan dibahas baik melalui mendengar, melihat, memperhatikan serta lainnya yang masih ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti. Observasi ini dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung yang dibutuhkan mengenai konsep *misaqan ghaliza* dalam perkawinan.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara (Interview) adalah suatu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mendapatkan data secara langsung dengan bertanya kepada pihak yang terlibat dalam permasalahan yang akan di teliti.²⁴ Teknik ini dilakukan penulis yaitu

²³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 174.

²⁴ Hadi Sabari Yunus, *Metode Penelitian Wilayah Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 357.

dengan cara mewawancarai secara langsung maupun online dengan responden yang bersangkutan dengan tema penelitian ini. wawancara yang dilakukan yaitu pewawancara (*interviewer*) mengajukan pertanyaan dan responden memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Responden yang akan diwawancarai yaitu K.H. Misbachul Munir (pengasuh pondok pesantren Lempuyangan).

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri dan mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger dan sebagainya²⁵ atau mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan hal yang diteliti.²⁶ Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data penting dan berkaitan dengan permasalahan mengenai konsep *misaqan ghaliza* dalam perkawinan menurut pandangan K.H. Misbachul Munir dalam perspektif *maqashid syari'ah*.

5 Analisis Data

Analisis data merupakan metode yang sangat penting dalam penelitian *kualitatif*, yang mana penyusun mendapatkan data penelitian

²⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 124.

²⁶ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, cet. Ke-1, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 213.

langsung dari catatan lapangan, rekaman dalam wawancara, dan lain sebagainya.²⁷ Selanjutnya reduksi data merupakan memilih data yang relevan dan bermakna serta memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan permasalahan, dan menjabarkan hal-hal yang penting tentang hasil temuannya. Kemudian penarikan kesimpulan ialah penjelasan suatu proses penjelasan yaitu dari reduksi data. penarikan kesimpulan diambil dari pengumpulan data yang dibuat reduksi dan sajian data dengan maksud semua data yang dikumpulkan dan disajikan secara mendalam, kemudian disusun secara sistematis. Kemudian bila pengumpulan data sudah selesai, maka dilakukanlah penarikan kesimpulan berdasarkan pada semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data. Sedangkan alur berpikir yang dipakai adalah deduktif merupakan analisis yang bertitik tolak pada suatu kaidah umum menuju suatu kesimpulan yang bersifat khusus.²⁸

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ditulis supaya gagasan yang disusun dalam penelitian ini tersusun secara sistematis guna mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu serta mempermudah penyusunan skripsi ini, maka penyusun menguraikan penelitian ini ke dalam lima bab dan beberapa sub bab yang saling

²⁷Sukandarrumudi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 142.

²⁸ Strisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Off Side, 1993), hlm. 42.

berkaitan. Adapun lebih jelasnya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berfungsi memberikan gambaran skripsi secara keseluruhan, mencakup latar belakang penulisan skripsi, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan mengenai konsep *misaqan ghaliza* dalam perkawinan menurut pandangan KH. Misbachul Munir dalam prespektif *maqashid syari'ah*.

Bab kedua, merupakan bab yang membahas tentang teori-teori yang akan digunakan dalam menjawab permasalahan berkaitan dengan tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap pandangan KH. Misbachul Munir tentang konsep *misaqan ghaliza*. Sub pembahasan tersebut meliputi hakikat *misaqan ghaliza*, konsep pernikahan dalam hukum Islam, dan perkawinan dalam *Maqashid Syari'ah*.

Bab ketiga, merupakan deskripsi mengenai konsep *Misaqan Ghalizan* dan perkawinan menurut pandangan KH. Misbachul Munir. Pembahasan dalam bab ini meliputi biografi dari KH. Misbachul Munir, konsep pernikahan menurut pendapat KH. Misbachul Munir, dan konsep *misaqan ghaliza* menurut pendapat KH. Misbachul Munir.

Bab keempat, merupakan inti dari penelitian ini, yakni penyusun melakukan analisis atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan teori-teori yang telah ditentukan. Analisis tersebut memuat *maqashid syari'ah* terhadap konsep *misaqan ghaliza* dalam

perkawinan menurut KH. Misbachul Munir.

Bab kelima, merupakan bab terakhir dan penutup skripsi ini, yang memuat kesimpulan dan saran-saran sebagai akhir dari penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pengolahan data yang penulis lakukan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Misaqan ghaliza* adalah pernyataan dari Allah yang berisi suatu ikatan berupa perjanjian yang sangat kokoh dan agung. Sedangkan menurut pandangan Kyai Misbah *misaqan ghaliza* merupakan suatu perjanjian yang harus diikrarkan oleh seorang laki-laki kepada perempuan saat akad pernikahan. Lebih jauh Kyai Misbah menyatakan bahwa *misaqan ghaliza* hanyalah sebuah lebel bukan suatu perintah ataupun larangan, meski setiap pernikahan boleh dikatakan *misaqan ghaliza*. Penilaian dari *misaqan ghaliza* dalam pernikahan tidak bisa dinilai oleh manusia melainkan dilihat dari ketakwaannya. Upaya mempertahankan rumah tangga sebagai wujud *misaqan ghaliza* adalah suami dan istri harus saling mengerti dan sadar akan peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Saling menghormati, menjaga komunikasi dan bekerja sama itu semua merupakan kunci untuk membangun keluarga yang harmonis dan wujud dari keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.
2. Konsep *misaqan ghaliza* yang telah disampaikan oleh Kyai Misbah ditinjau dari *maqashid syari'ah* terdapat tiga unsur pokok di dalamnya yakni, *hifz an-*

Nasl, hifz an-Nafs, hifz ad-Din. Pertama, Hifz an-Nasl (menjaga keturunan), perkawinan yang selalu berpegang pada *misaqan ghalodzan* akan menjaga keturunan manusia agar tetap lestari dan berkembang. *Kedua, Hifz an-Nafs* (menjaga jiwa), bahwa dengan perkawinan yang sah masyarakat bisa terselamatkan dan terjaga dari berbagai penyakit yang ditimbulkan akibat hubungan asusila yang terlarang. *Ketiga, Hifz ad-Din* (menjaga agama), akad atau ikrar perkawinan yang telah terjalin tersebut menuntut seseorang untuk melakukan kewajiban menjaga dan memelihara ketentuan syari'at agama ihwal kehidupan berumah tangga.

B. Saran-saran

Setelah melakukan pembahasan dan pengambilan beberapa kesimpulan, maka penulis menganggap perlu untuk memberikan saran-saran yang bermanfaat kepada semua pihak, saran-saran itu adalah:

1. Pasangan suami istri diharuskan mempunyai rasa saling pengertian dan perhatian yang lebih terhadap pasangannya. Oleh karena itu, keduanya dituntut untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Saling pengertian dan selalu berkomunikasi merupakan kunci untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Keharmonisan dan ketentraman dalam berumah tangga merupakan manifestasi dari perjanjian yang kokoh atau yang disebut dengan *misaqan ghaliza*. Di samping itu, apabila keduanya memutuskan

untuk bercerai, maka kedua dianjurkan mengakhiri hubungan tersebut dengan baik pula.

2. Pasangan suami istri dianjurkan untuk mengkaji ulang dan menelaah konsep *misaqan ghaliza* dalam perkawinan agar mereka paham terhadap konsep tersebut.
3. Bagi para pembaca yang budiman, penulis sangat berharap adanya saran dan kritikan yang membangun untuk penulis, karena penulis menyadari bahwa dalam karya ini masih banyak terjadi kesalahan baik dalam bentuk teknik penulisan ataupun bahasa-bahasa yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

- Abbas, Badhawi, Nasafi, Khazin, dan Ibn, *Majmuah Min At-Tafasir*, Beirut: Darr Ihya' Al-Turas Al-Arabi.
- Afif, Nalina Zaky, "Pernikahan Sebagai Misaqan Ghaliza dalam Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar". Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta, 2021.
- Damasyqi, Ismail Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, 3 Jilid, Kairo: Aulad asy-Syaikh li at-Turas, 2000.
- Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Jabal Raudhatul Jannah, 2009.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an)* Vol 10-11, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- _____, *Tafsir Jalalain*, 3 jilid edisi Indonesia, Terjemah Najib Junaidi, cet. 1, Surabaya: PT. Elba Fitrah Mandiri Sejahtera.
- Sa'id, Abdurrahman Nashir as-, *Tafsir al-Karim ar-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Manna*, Penerjemah Muhammad Iqbal dkk, cet. II, Jakarta: Darul Haq, 2013.
- Sha'rawi, Muhammad Mutawalli, *Tafsir al-Sha'rawi*, vol 2, Beirut: Idarat al-Kutub wa al- Maktabat, 1991.
- Syaikh, Sahih bin Muhammad Alu asy-, *Tafsir Muyassar, Memahami Al-Qur'an Dengan Terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah*, Diterjemahkan oleh Muhammad Ashim, dan Izzudin Karimi, cet. 1, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Thabari, Ja'far Muhammad Ibn Jarir, *Tafsir ath-Thabari*, 8 Jilid, (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiah.
- Zuhaili, Wahbah az-, *At-Tafsir Munir Fil 'Aqidatun wasy-Syarri'ah wal Manhaj*, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, Mujiburrahman, dkk, Jakarta: Gema Insani, cet. 1.

Zamakhsyari, *Al-Kasysyaf 'an Haqaiq Ghawamidh at-Tanzil wa Uyun al-Aqawil fi Wujuh at-Ta'wil*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1971.

B. Hadis/Ulumul Hadis

Asqalani, Abu Al-Fadhl Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar, *fathul Bari*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1971.

Khalaf, Abu Hasan Ali Ibn, *Syarh Shohih Bukhari Li Ibn Bathal*, juz 7, Riyadh: Maktabah Al-Rusydi.

Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Juz 12, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 2008.

Syaibah, Muhammad bin Abi, *al-Mushannaf li ibn Abi Syaibah*, Beirut: Dar Qurtubah, 2006.

C. Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

Afif, M. Nalina Zaky, “Pernikahan Sebagai *Misaqan Ghaliza* dalam *Tafsir Al-Misbah* dan *Tafsir Al-Azhar*”, Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (2021).

Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasyid Syari'ah*, Bandung: Mizan, 2015.

Ghazi, Muhammad Ibn Qasim, *Fathul Qarib*, Magelang: Ma'had Tarbiyah An-Nisa' Al-Islami As-salafi, 2007.

Hamidah, Nur, “Perkawinan di Bawah Umur Ditinjau Dari Segi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.

Hamzah, Roisul Umam, “Perkawinan Lansia Di Kecamatan Soceh Kabupaten Bangkalan Perspektif *Maqashid Al-Shari'ah*”, *AL-HUKAMA (The Indonesia Journal of Islamic Family Law)*, Vol. 08, No. 02, Desember 2018.

Jatmiko, Virgin Jati, “Hakikat Makna *Misaqan Ghaliza* dalam Perkawinan (Studi Analisis Pendapat Tokoh Agama Pengurus Nahdhatul Ulama' Provinsi Lampung)”, *Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan, 2018.

Jaziri, Abdurrahman al-, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

- Kurdi, “Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur’an”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, Juni 2016.
- Mukarromah, Oom, “Analisis Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan Dilihat Dari *Maqashid Al-Syari’ah*”, *bill dalil (Jurnal Hukum Keluarga Islam)*, Vol. 1 No. 2, 2016.
- Moh. Mufid, “*Ushul Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi*”, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Nafisah, “Majelis Sima’an Al-Qur’an Mantap Purbojati Dalam Mujahadah Zikrul Gafilin Ahad Legi (Studi Living Qur’an di Daerah Istimewa Yogyakarta)”, *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Nurhadi, “Maqashid Syari’ah Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 16, No. 2, Juli-Desember 2017.
- Nurhayati, Agustina, “Pernikahan dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Jurnal ASAS*, Vol. 3, No. 1, Januari 2011.
- Qardawi, Abdurrahman Yusuf al-, *Nazariyyah Maqashid Syari’ah ‘Inda Ibni Taimiyah wa Jumhur Al-Ushuliyin*, Mesir, Jami’ah al-Qahirah, 2000.
- Ridwan, Muhammad Saleh, Perkawinan Dibawah Umur (Dini), *Jurnal Al-Qadau*, Volume 2, No. 1, 2015.
- Sahrani, Tihami, dan Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009.
- Sahrani, Timahi dan Sohari, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Syaibah, Abu Bakar Abdullah Ibn Muhammad Ibn Ibrahim Ibn Abi, *Al-Musannaf*, juz 5, Riyadh: Maktabah Rusydi.
- Timahi, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Wagianto, Ramdan, “Pencegahan Perkawinan Usian Anak Di Indonesia Perspektif Filsafat Hukum Islam”, *Jurnal KHULUQIYYA*, Vol. 2, No. 1, Januari 2020.

Wibisana, Wahyu, “Pernikahan dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam, Ta'lim*, Vol. 14 No. 2, 2016.

Wulandari, Leni Tri, “Larangan Perkawinan Antar Dukuh Karena Kepercayaan Pada Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam (Study kasus antara Dukuh Jaten Desa Mojo dengan Dukuh Bandung Desa Beji Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali)”, *Skripsi* Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2017.

D. Lain-lain

Afridawati, “Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Masalahah”, *Al-Qishthu*, Vol. 13, Nomor 1 2015.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.

Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologis dan Agama*, cet. ke-6 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Bungin, M. Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2007.

Darmawan, Hendro, dkk. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap dengan EYD dan Pembentukan Istilah serta Akronim Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2011.

Departemen Agama RI, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Usia Nikah, Seri Agama*, Bandung: CV. Diponegoro, 2005.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Jakarta: Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam, Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama, 1984.

Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadis Rasulullah SAW*, Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015.

Fillah, Salim A., *Menulis Dari Makna Hingga Daya, No Khalwat Until Akad:*

Tausiyahku, cet. ke-1, Jakarta Selatan: PT. Agromedia Pustaka, 2012.

Hadi, Strisno, *Metode Research*, Yogyakarta: Andi Off Side, 1993.

Huda, Misbahul, *Bukan Sekedar Ayah Biasa “Pengalaman Ayah Hadir dalam Pengasuhan Anak”*, Surabaya: Bina Qalam Indonesia.

Hasyim, Lia Laquna Jamali, Lukman Zain, dan Ahmad Faqih, “Hikmah *Walimah ‘Ursy* (Pesta Pernikahan) dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadis”, *Jurnal, al-Afkar Diya*, Vol. 4, No. 02, Desember 2016.

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/memahami-makna-mitsaqon-gholidzon-dalam-hukum-pernikahan-oleh-siswanto-s-h-i-m-h-3-8> diakses pada tanggal 5 Desember 2020.

<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/11387/5/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 14 Oktober 2020.

[https://kumparan.com/berita-hari-ini/deretan-ayat-qlquran-tentang-pernikahan-1tXuCA8mKXt#:~:text=A1%2DBaqarah%20ayat%20223&text=Artinya%3A%20Istri%20Distrimu%20adalah%20ladang,kelak\)%20akan%20menemui%20Nya](https://kumparan.com/berita-hari-ini/deretan-ayat-qlquran-tentang-pernikahan-1tXuCA8mKXt#:~:text=A1%2DBaqarah%20ayat%20223&text=Artinya%3A%20Istri%20Distrimu%20adalah%20ladang,kelak)%20akan%20menemui%20Nya) di akses pada tanggal 15 September 2020.

<https://tafsirweb.com/855-quran-surat-al-baqarah-ayat-221.html> di akses pada tanggal 15 September 2020.

<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/11387/5/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 1 Oktober 2020.

<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/11387/5/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 1 Oktober 2020.

<https://kepri.kemenag.go.id/page/det/h-jamzuri-pernikahan-adalah-mitsaqan-ghalidza> di akses pada tanggal 23 Januari 2022.

Ibrahim, Jonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2012.

Katmas, Ekarina, *Analisis Program Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Toyando Tam Perspektif Maqashid Syari’ah*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.

Kementrian Agama, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*, cet. ke-1, Yogyakarta:

- Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kementerian Agama Propinsi DIY, 2011.
- Kemenag, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018.
- Madyan, *Dasar Penentuan Sampel dalam Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1996.
- Mudhiiah, Ahmad Atabik, Khoridatul, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal, YUDISIA*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Muhammad, “*Al-Miftahu Libabin Nikah, Kunci Memahami Hukum Pernikahan*”, Surabaya: Cahaya Ilmu Publisher, 2013.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga Islam Indonesia, Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim)*, Yogyakarta, ACAdeMIA, TAZZAFa, 2009.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1993.
- Nurchayanti, Febriani W, *Manajemen Konflik Rumah Tangga*, Yogyakarta: INSANIA, 2010.
- Nur, Djamaan, *Fikih Mumakahat, cet. 1*, Semarang: Toha Putra, 1993.
- Pengadilan Agama Yogyakarta, “Sistem Informasi penelusuran Perkara”, http://sipp.pa-yogyakarta.net/statistik_perkara di akses pada tanggal 02 Maret 2020.
- Prihatini Farida, Neng Djubaedah, dan Sulaikin Lubis, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Hecca Publishing, 2005.
- Rahman I, Abdul. Doi, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

- Rahman I, Abdul. Doi, *Inilah Syari'at Islam*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1990.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.
- Suharsaputra, Uhar, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, cet. Ke-1, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Sukandarrumudi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.
- Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam*, Padang: Aksara Raya, 1990.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Yunus, Hadi Sabari, *Metode Penelitian Wilayah Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.